

SKRIPSI

**DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI**



Diajukan oleh :

Bernadetta Ferisha Liestiarini

NPM : 140511613

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI**



Diajukan oleh :

Bernadetta Ferisha Liestiarini

NPM : 140511613

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 9 Agustus 2019

G. Aryadi, S.H.,MH.

Tanda Tangan :



HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 16 September 2019

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi., S.H. M.H.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Hari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi” adalah hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Agustus 2019

Yang menyatakan,

Bernadetta Ferisha Liestiarini

HALAMAN MOTTO

*Because damaged people have already seen hell
and damaged people understand that every evil demon that exist down there
was once a kind angel before it fell.*

Hail twatter.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Oma, Mama, Papa, dan kedua adik-adikku.

Terima kasih untuk doa kalian selama ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi” dengan baik dan lancar.

Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu, dan telah sabar memberi bantuan, bimbingan, kritik serta saran yang membangun karena penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan mengalami kesulitan-kesulitan serta masih banyak kesalahan. Berkat bimbingan dan arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing maka penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Melalui kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak,, diantaranya:

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. G. Aryadi, S.H.,MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Kedua orang tua dan adik-adik, eyang, serta keluarga besar Ardi Subardi yang selalu mengingatkan saya untuk segera lulus kuliah.
4. Hakim Tipikor Sugeng Warnanto, S.H dan Hakim Tipikor Asep Permana, S.H., M.H sebagai narasumber dalam penelitian ini. Ibu Nanik yang telah membantu saya

mencari narasumber di Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta seluruh staf dan pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah turut serta membantu penelitian berjalan dengan lancar.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, serta staf Tata Usaha dan Perpustakaan serta segenap karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Fransisca Riani Chandra, sahabat saya yang selalu memberikan bantuan dan sabar mengajari saya untuk skripsi ini.
7. Untuk sahabat kampus yang membantu saya; Asty Maharani, Grup Qiu-Qiu, Wizella Bowie, serta teman-teman lain yang selalu memberi dukungan dalam mengerjakan skripsi ini: Aditya SR, Robby Arundra, EO Rejeki Ngilir, Rangga, Rama, Ghiezmy, Rhovica Esti, Arum, dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dari penulisan ini baik dalam rangkaian kalimat maupun isi. Penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Akhir kata semoga Tuhan senantiasa menyertai kita semua dalam setiap langkah, Amin.

ABSTRACT

Corruption is getting more often in Indonesia with perpetrators of the most government officials. Although there's been a special institution in the corruption case, it didn't affect the reduction of corruption. Indonesia is a law nation and a judge is a constitutional tool of the legislation. Verdict by the judge is a result to expect to give a justice. Legal research with the title "the basis for consideration of judges' decisions in imposing life imprisonment against perpetrators of corruption" is prepared by normative research methods. The data source of normal legal research is secondary data. Based on data analysis, it requires judges or law enforcers who are more assertive in dealing with corruption cases in Indonesia.

Keywords: corruption, prison, the judge, life imprisonment



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Keaslian Penelitian | 8 |
| F. Batasan Konsep | 16 |
| G. Metode Penelitian | 17 |
| H. Sistematika Penulisan | 23 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II PEMBAHASAN | 25 |
| A. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim..... | 25 |
| 1. Pengertian Hakim..... | 25 |
| 2. Kewenangan dan Larangan Hakim | 27 |
| 3. Mengenai Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan..... | 36 |
| B. Tinjauan Umum Mengenai Pidana Penjara Seumur Hidup | 39 |
| 1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan..... | 39 |
| 2. Pengertian Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup..... | 46 |
| C. Tujuan Umum Mengenai Pelaku Tindak Pidana Korupsi..... | 48 |
| 1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana Korupsi..... | 48 |
| 2. Pemberantasan Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia..... | 50 |
| D. Studi Kasus Mengenai Akil Mochtar..... | 53 |
| BAB III PENUTUP | 68 |
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Saran | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |